

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memperoleh semua itu perlu kerjasama dan saling membantu, khususnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu membantu yang tidak mampu.

Islam sebagai agama Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan muamalah Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut kemudian hari.¹

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk *kompetitif* (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Banyak yang dapat dilakukan seseorang untuk

¹ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 4.

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau utang-piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat memaksa, seseorang harus berutang pada orang lain baik berupa barang atau uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah SWT, diantara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya utang-piutang (*al-qarḍ*) ini ialah sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Hadid (57) ayat: 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 902.

yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman uang.

Utang-piutang (*al- qarḍ*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al- qarḍ*. Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.³

Utang-piutang (*al-qardh*) secara bahasa ialah potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.⁴ Pengertian lain *al-qardh* (utang-piutang) adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan, pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.⁵

Pengertian utang-piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 15.

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014, hlm. 177.

⁵ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: al-Azar Press, 2011, hlm. 364.

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶

Islam menganjurkan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang dimakruhkan, karena *muqtaridh* mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa dengannya.

Syarat sahnya *qardh* ialah *muqridh* (pemberi utang) harus benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan dan mengetahui jumlah juga ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam dan wajib dikembalikan ketika mampu tanpa menunda-nundanya.

Haram bagi *muqridh* untuk mensyaratkan tambahan atas utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama' sepakat, jika *muqridh* mensyaratkan kepada *muqtaridh* untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan kemudian *muqtaridh* menyetujuinya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut disyaratkan, maka itu adalah riba.⁷ Firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum (30): 39.

⁶ Subekti, Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 451.

⁷ Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, Cet I, 2013, hlm. 101.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
 زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁸

Maksud ayat di atas adalah bahwa barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud orang itu akan membalasnya dengan pemberian lebih banyak daripada yang telah ia berikan padanya, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah SWT.⁹ Tambahan yang dimaksud adalah sesuatu yang diharamkan oleh syari’at Islam, baik diperoleh dari cara penjualan, penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan riba, contoh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, menukar kurma 2 kg dengan kurma 3 kg. Oleh karena itu dalam akad *al-qardh* tidak dibolehkan adanya tambahan, sesuai yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq di dalam bukunya yang berjudul *fiqhus sunnah*, setiap *qardh* yang ada tambahan manfaat adalah riba.¹⁰

Muqridh tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari *muqtaridh*. Hal ini berangkat dari larangan di atas, karena *qardh* adalah akad

⁸ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 637.

⁹ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid V, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet I, 2012, hlm. 167.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet I, 2006, hlm. 183.

untuk menolong orang yang membutuhkan dan mendekatkan diri kepada Allah.¹¹ Jadi, jika *muqridh* mensyaratkan tambahan, mencari-carinya, atau menginginkannya dalam akad tersebut berarti ia telah keluar dari tujuan *qardh*, yaitu *taqarrub* kepada Allah dengan memenuhi hajat orang.

Muslim wajib berhati-hati dalam masalah ini, karena tujuan memberi utang bukan keuntungan riil akan tetapi keuntungan maknawi, yaitu pahala yang mendekatkan kepada Allah dengan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan hanya minta modal kembali. Jika ini yang menjadi tujuan seseorang dalam memberikan *qardh*, niscaya Allah akan menurunkan berkah atas hartanya dan menjadikannya makin bertambah dengan baik.

Masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati telah melakukan praktik utang-piutang uang sudah berlangsung sejak lama. Mereka melakukan kegiatan ini untuk saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Utang-piutang di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari utang-piutang inilah mereka mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sebagai bekal untuk menjalankan usaha mereka.

Praktik utang-piutang di desa Wuwur ini jenisnya berbeda-beda, maksudnya tambahan yang dibebankan kepada *muqtaridh* tidak sama. Ada yang mengambil tambahan dari utang pokoknya, ada yang mengambil

¹¹ Saleh Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 102.

tambahan dari presentase bunga yang diberikan dan ada pula yang mengambil tambahan dari barang yang diperjual belikan oleh *muqtaridh*.

Praktiknya jika ada warga yang membutuhkan hutang untuk usaha, ia akan mendatangi *muqridh* untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu, namun biasanya dalam mendapatkan uang pinjaman *muqridh* memberikan persyaratan kepada *muqtaridh*, jika persyaratan tersebut disetujui oleh *muqtaridh* dan kedua belah pihak sudah sepakat maka pihak *muqridh* memberikan pinjaman uang kepada *muqtaridh*.

Syarat yang diberikan *muqridh* yaitu adanya beban tambahan dalam pelunasan utang oleh *muqtaridh*, presentase beban tambahan tersebut 2% - 4% jika dalam pelunasan dibayar bertempo. Menurut Ibu Asrofah bahwa setiap *muqtaridh* yang melakukan transaksi utang-piutang kepadanya diberikan beban tambahan 3% dari utang pokok yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Misal, *muqtaridh* hutang uang Rp. 10.000.000, maka setiap bulan *muqtaridh* dibebani tambahan 3% dari Rp. 10.000.000 yaitu selain mengembalikan utang pokok *muqtaridh* wajib mengembalikan tambahan kira-kira Rp. 300.000 per bulan.¹²

Berbeda halnya utang-piutang di tempat bapak Toyib, *muqtaridh* yang meminjam uang untuk usahanya diberikan beban tambahan 2% dari harga barang yang diperdagangkan oleh *muqtaridh*. Misalnya, jika *muqtaridh* meminjam uang Rp. 10.000.000 kemudian uang tersebut digunakan untuk

¹² Wawancara dengan ibu Asrofah selaku *muqridh*, 7 Oktober 2016

modal jualan sepeda dengan jumlah 50 buah, beban tambahan *muqtaridh* dalam membayar utangnya tersebut 2% dari harga satu sepeda yaitu $2/100 \times 200.000 = \text{Rp. } 4.000$, jadi *muqtaridh* selain mengembalikan utang pokoknya yang berjumlah Rp. 10.000.000, ia juga diwajibkan membayar tambahan Rp. 4.000 per satu sepeda.¹³

Jangka waktu proses pengembalian utang-piutang yang dibebankan kepada *muqtaridh* bervariasi pula, yaitu antara jangka waktu tiga sampai lima bulan, dan semampu pihak *muqtaridh* untuk melunasi tanggungannya tersebut, serta pelunasannya dapat dicicil sebulan sekali.

Transaksi utang-piutang ini seakan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yang notabennya mayoritas masyarakatnya adalah pedagang dan petani. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil usaha yang mereka jalankan atau hasil pertanian yang mereka peroleh. Oleh karena itu, keberadaan utang-piutang ini cukup membantu masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk modal usaha, mereka dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut tanpa meninggalkan barang jaminan.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

¹³ Wawancara dengan bapak Toyib selaku *muqtaridh*, 9 Oktober 2016

Praktik Utang-piutang yang Digunakan sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang uang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam praktik utang-piutang uang yang terjadi di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam, dalam rangka

memperkaya khasanah penelitian lapangan khususnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman atau utang-piutang.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Utang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penulis dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi sebelumnya, diantaranya skripsi dari Chumaedatul Umamah tentang “*Pinjaman Bersyarat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)*”. Menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijualkan kepada si kreditur hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya diperoleh

kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong-menolong dan kedua belah pihak saling diuntungkan.¹⁴

Skripsi Lina Fadjria dengan judul *"Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam."* Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktik utang-piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang- piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.¹⁵

Skripsi Junainah, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura."* Skripsi ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap akad utang sapi di Desa Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika berutang gagal panen, maka

¹⁴ Chumaedatul Umamah tentang "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁵ Lina Fadjria, " Utang-Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Pustakawan IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel, 2009.

dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *akad* yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktik utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram.¹⁶

Skripsi Nurul Fadilah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi implementasi utang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), yang kemudian si pemberi utang melakukan kesepakatan tentang obyek yang diutangkan beserta terjadinya proses kesepakatan antara keduanya mengenai waktu pengembaliannya.

¹⁶ Junainah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura" Skripsi Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel, 2009.

Skripsi Zaenal Arifin tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus.*” Skripsi ini membahas praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengambilan pinjaman (bunga). Dalam skripsi ini praktik simpan-pinjam di koperasi PT. Djarum Kudus sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam, karena tidak ada unsur eksploitasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda.¹⁷

Skripsi oleh Ai Nur’aisyah tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)*”. Menjelaskan pinjaman konsumtif dan produktif yang mengandung unsur tambahan, ia berkesimpulan bahwa mengharamkan pinjaman konsumtif, karena di dalamnya akan menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap orang yang sedang membutuhkan pinjaman tersebut. Sedangkan bunga dalam pinjaman produktif yang terdapat dalam bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur’an, karena bunga bank tidak menimbulkan unsur penindasan atau eksploitasi. Bunga di sini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang pinjaman, tidak adil apabila yang memberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa bunga bank merupakan pengganti uang sewa.¹⁸

¹⁷ Zaenal Arifin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT. Djarum Kudus*”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

¹⁸ Ai Nur’aisyah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas kebanyakan membahas riba dan bunga pinjaman pada instansi yakni pada koperasi. Ada juga yang membahas pinjaman bersyarat dalam masyarakat, namun di sini persyaratannya dengan hasil pertanian. Sedangkan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang-Piutang yang Digunakan sebagai Modal Usaha (Studi Kasus di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)” penyusun belum pernah menemukannya. Oleh karena itu penyusun mengkaji permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana hukum dilingkungan masyarakat.²⁰

Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 18.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 34.

dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Karena penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tujuan penelitian ini didapatkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi daerah tertentu. Yaitu masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang terlibat langsung dengan transaksi utang-piutang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, artinya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu secara objektif,²² guna mendeskripsikan pelaksanaan praktik utang-piutang uang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sebagaimana adanya, kemudian menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh.²³ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²¹ Suratman et al, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, ,hlm. 53.

²² Suratman et al, *Op. Cit*, hlm. 47.

²³ Sumadi Suryabrata, *Op. Cit*, hlm. 26.

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara atau penyebaran kuesioner.²⁴ Data ini diperoleh langsung dari masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang (dalam hal ini *muqridh* dan *muqtaridh*) dan juga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Dalam skripsi ini, yang dijadikan data sekunder meliputi data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan penelitian yaitu tentang utang-piutang.²⁵ seperti buku karya Rahmat Syafe'i yang berjudul Fiqih Muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, dengan suatu informan yang dapat

²⁴ Suratman et al, *Op. Cit*, hlm. 53

²⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 89.

memberikan keterangan yang dibutuhkan.²⁶ Wawancara (interview) dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Kaitannya dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan pihak *muqridh* dan *muqtaridh*, masyarakat sekitar, dan tokoh agama (ulama') di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat dokumenter.²⁷ Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau

²⁶ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, , hlm. 83.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206.

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸ Metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁹

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.³⁰ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Pertama penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang pengertian secara umum utang-piutang dalam

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. ke-7, 1996, hlm.104.

³⁰ Suharismi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 213.

Islam dan riba dalam utang-piutang, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni tentang praktik utang-piutang yang ada persyaratan yaitu penambahan dalam pengembalian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I:** Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Tinjauan umum tentang utang-piutang dan riba. Bab ini berisikan teori-teori tentang pengertian utang-piutang (*al-qardh*), dasar hukumnya, rukun dan syarat, hak dan kewajiban *muqridh* dan *muqtaridh*, serta menjelaskan pengertian riba, dasar hukum, pinjaman konsumtif dan produktif serta hikmah dilarangnya riba.
- BAB III:** Gambaran umum tentang Praktik utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Bab ini meliputi gambaran umum tentang Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dari keadaan geografi dan demografi, keadaan sosial dan keagamaan, praktik utang-piutang uang yang

digunakan sebagai modal usaha, pendapat ulama setempat, dan manfaat dan kerugian utang-piutang itu sendiri bagi kehidupan masyarakat Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

BAB IV: Analisis penulis mengenai praktik utang-piutang. Dalam bab ini membahas data dari temuaan di lapangan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang yang digunakan untuk usaha, serta analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam praktik utang-piutang yang digunakan sebagai usaha di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.